



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEDOMAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA NAGARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.
4. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang bertugas memverifikasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan keuangan nagari di tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kasubag Keuangan
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
8. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
9. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
16. Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.

17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Nagari.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas Nagari.
21. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APBNagari melalui rekening kas Nagari.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) ADN dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) ADN diberikan kepada Nagari dengan tujuan:
  - a. Mewujudkan pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Nagari;
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Nagari;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Nagari;
  - e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari;
  - f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari;
  - g. Meningkatkan pendapatan Nagari melalui BUMNagari
  - h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Nagari.

## **BAB III**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 3**

ADN dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengelolaan ADN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADN direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADN harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

**BAB V**  
**MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

**Bagian Kesatu**

**Mekanisme Penyaluran**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan penyaluran ADN dilakukan setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari tahun anggaran berjalan ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan oleh Kepala BPKD setelah mendapat persetujuan Bupati pada telaahan staf Kepala DPMD.
- (3) Kepala BPKD menyalurkan ADN kepada Nagari yang telah memenuhi persyaratan dari RKUD secara langsung ke rekening Kas Nagari bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Rincian ADN per Nagari.

**Bagian Kedua**

**Tahapan Penyaluran**

**Pasal 6**

Penyaluran ADN dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan Penyaluran**

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran ADN dari RKUD secara langsung ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Persyaratan Penyaluran ADN Tahap I (satu) adalah :
  - a. Permohonan Penyaluran ADN Tahap I (satu) kepada Bupati c/q Kepala BPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;

- b. Surat rekomendasi penyaluran oleh Camat berdasarkan berita acara verifikasi tim pendamping kecamatan (terlampir) terhadap permohonan penyaluran ADN tahap I;
  - c. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
  - d. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari tahun sebelumnya
  - e. Fotocopy rekening Kas Nagari;
  - f. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan ADN yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap :
- a. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
  - b. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari tahun sebelumnya disertai dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - c. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari;
  - d. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
  - e. Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Nagari
- (4) Persyaratan Penyaluran ADN Tahap II (dua) adalah :
- a. Permohonan Penyaluran ADN Tahap II (dua) kepada Bupati c/q Kepala BPKD yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan diketahui Camat;
  - b. Surat rekomendasi Camat berdasarkan berita acara verifikasi tim pendamping kecamatan (terlampir) terhadap permohonan penyaluran ADN tahap II;
  - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun sebelumnya;
  - d. Fotocopy rekening Kas Nagari;
  - e. Pakta integritas pertanggungjawaban atas penggunaan ADN yang ditandatangani oleh Wali Nagari diatas kertas bermaterai cukup.
- (5) Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap Laporan realisasi penggunaan APBNagari sampai dengan akhir bulan sebelum pengajuan permohonan penyaluran ADN Tahap II dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

## **Bagian Keempat**

### **Pencairan**

#### **Pasal 8**

- (1) ADN dicairkan dari Rekening Kas Nagari oleh Bendahara Nagari atas persetujuan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari.
- (2) Pencairan ADN dilaksanakan setelah semua persyaratan dipenuhi dan ditanda tangani oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari, koordinator PTPKN dan bendahara nagari.

- (3) Pencairan ADN mengikuti ketentuan Pengelolaan Keuangan Nagari yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Pencairan ADN hanya dapat dilakukan oleh Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari bersama dengan Bendahara Nagari.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban ADN, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari kecuali untuk Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan Staf Nagari dapat dilakukan apabila nagari telah menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati.
- (3) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Nagari.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Laporan realisasi kegiatan yang dibiayai APBNagari disampaikan kepada Bupati Cq. Camat sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi penggunaan APBNagari semester disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli;
- b. Laporan realisasi penggunaan APBNagari tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikut;

#### **Pasal 11**

Contoh format persyaratan penyaluran ADN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **Pasal 12**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

Nagari pemekaran yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari dapat mengajukan permohonan penyaluran ADN sebelum RPJM nagari ditetapkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, Dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, Dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, Dan Bantuan Kepada Pemerintahan Nagari,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018